



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin hak masyarakat untuk tempat tinggal yang layak huni dan sehat diperlukan penataan perumahan dan permukiman untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di daerah;
 - b. bahwa untuk mencegah dan meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperlukan upaya yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk mewujudkan kualitas perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, dan teratur;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka pelaksanaan tugas, kewajiban, dan kewenangan Pemerintah Daerah serta kewajiban masyarakat dalam mencegah meningkatnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh, perlu adanya pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan daerah tentang pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19) jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 Tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883);
9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pedoman Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Nomor 669 Tahun 2013);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 Tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 172);
11. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Berita Daerah Kota Solok Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);

12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Berita Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
14. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 9 Tahun 2017).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SOLOK
dan
WALIKOTA SOLOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Solok.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
6. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
9. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang terdiri atas lebih dari satu perumahan.
10. Kawasan hunian adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
11. Perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
12. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
13. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
14. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatkan kualitas bangunan serta prasarana, sarana dan utilitas umum.
15. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
16. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
17. Sarana adalah kelengkapan lingkungan permukiman berupa fasilitas: pendidikan, kesehatan, perbelanjaan dan niaga, pemerintahan dan pelayanan umum, peribadahan, rekreasi dan kebudayaan, olahraga dan lapangan terbuka, dan lainnya.
18. Utilitas adalah fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat banyak yang mempunyai sifat pelayanan lokal maupun wilayah di luar bangunan pelengkap dan perlengkapan jalan.
19. Izin Mendirikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan teknis yang berlaku.
20. Pelaku Pembangunan adalah setiap orang dan/atau pemerintah yang melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

22. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga Negara Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
23. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.

Pasal 2

Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. asas kesejahteraan;
- b. asas keadilan dan pemerataan;
- c. asas keefisienan;
- d. asas responsif;
- e. asas partisipatif;
- f. asas kearifan lokal;
- g. asas inisiatif;
- h. asas keserasian dan keseimbangan,
- i. asas keterpaduan; dan
- j. asas kelestarian dan keberlanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. mempertahankan perumahan dan permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;
- c. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sehingga menjadi perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, dan teratur; dan
- d. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 4

- (1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap orang.
- (2) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berdasarkan pada prinsip kepastian bermukim yang menjamin hak setiap masyarakat untuk menempati, menikmati, dan/atau memiliki tempat tinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. peran serta masyarakat; dan
- e. pembiayaan;

BAB II

KRITERIA DAN TIPOLOGI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh

Pasal 6

- (1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman.
- (2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah;
 - f. pengelolaan persampahan; dan
 - g. proteksi kebakaran.
- (3) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 7

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/ atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang :
 - a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam rencana detail tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan pada suatu zona; dan/atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas lingkungan dalam rencana tata bangunan dan lingkungan, paling sedikit pengaturan blok lingkungan, kapling, bangunan, ketinggian

dan elevasi lantai, konsep identitas lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

- (3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman dengan:
 - a. koefisien dasar bangunan yang melebihi ketentuan rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan;
 - b. koefisien lantai bangunan yang melebihi ketentuan dalam rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan; dan /atau
 - c. Kepadatan bangunan yang tinggi.
- (4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri dari:
 - a. pengendalian dampak lingkungan;
 - b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah, air dan/atau prasarana/sarana umum;
 - c. keselamatan bangunan gedung;
 - d. kenyamanan bangunan gedung; dan
 - e. kemudahan bangunan gedung.
- (6) Dalam hal Daerah belum memiliki rencana detail tata ruang dan/atau rencana tata bangunan dan lingkungan, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara.
- (7) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki izin mendirikan bangunan dan persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu sementara, maka penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mendapatkan pertimbangan dari tim ahli bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk
- (2) Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan dan permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

- (3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan lingkungan yang mengalami kerusakan permukaan jalan.

Pasal 9

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. ketidaksediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai standar yang berlaku.
- (2) Ketidaksediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak berbau, tidak berasa dan memenuhi syarat standar kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai kualitas air minum.
- (3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak terpenuhinya kebutuhan air minum masyarakat secara kuantitas dan kontinuitas, meliputi :
- a. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum dalam lingkungan perumahan atau permukiman minimal sebanyak 60 (enam puluh) liter per orang per hari; dan
 - b. tidak terjaminnya penyediaan kebutuhan air minum secara kontinue selama 24 (dua puluh empat) jam per hari.

Pasal 10

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan ;
 - b. ketidaktersediaan drainase;
 - c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;
 - d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair di dalamnya; dan/atau
 - e. kualitas konstruksi drainase buruk.
- (2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan:
- a. dengan tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) cm;
 - b. selama lebih dari 2 (dua) jam; dan
 - c. terjadi lebih dari 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana saluran tersier, dan/atau saluran lokal tidak tersedia.
- (4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran lokal tidak terhubung dengan saluran primer dan/atau saluran

sekunder sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir sehingga menimbulkan genangan.

- (5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kondisi dimana saluran drainase tidak dilakukan pemeliharaan dengan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/ atau
 - b. pemeliharaan berkala
- (6) Kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi drainase buruk, karena :
 - a. berupa galian tanah tanpa material pelapis atau penutup; dan/atau
 - b. telah terjadi kerusakan.

Pasal 11

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e mencakup;
 - a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan standar teknis yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana pengelolaan air limbah pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu:
 - a. sistem pengelolaan air limbah terpusat yang dilakukan melalui jaringan pengumpul dan diolah serta dibuang secara terpusat; dan
 - b. sistem pengotahan air limbah setempat yang dilakukan secara individual dan/atau komunal.
- (3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaan air limbah pada perumahan atau permukiman dimana:
 - a. kloset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik;
 - b. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah setempat; dan atau
 - c. tidak tersedianya sistem pengelolaan limbah terpusat.

Pasal 12

- (1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f mencakup:
 - a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis;
 - b. sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan standar teknis; dan/ atau
 - c. tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sehingga terjadi pencemaran lingkungan sekitar, sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase oleh sampah.

- (2) Prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana prasarana dan sarana persampahan pada lingkungan perumahan atau permukiman tidak memadai, yaitu tidak terdapat:
 - a. tempat sampah dengan pemilahan sampah pada skala domestik atau rumah tangga;
 - b. tempat pengumpulan sampah atau tempat pengumpulan sampah yang terpilah dalam bentuk mengurangi (*reduce*), menggunakan kembali (*reuse*), mendaur ulang (*recycle*) pada skala lingkungan;
 - c. gerobak sampah dan/atau truk sampah pada skala lingkungan ; dan
 - d. tempat pengelolaan sampah terpadu pada skala lingkungan.
- (3) Sistem pengelolaan persampahan tidak sesuai dengan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana pengelolaan persampahan pada lingkungan perumahan dan permukiman tidak memenuhi persyaratan adanya:
 - a. pewadahan dan pemilahan domestik;
 - b. pengumpulan lingkungan;
 - c. pengangkutan lingkungan; dan
 - d. pengolahan lingkungan.
- (4) Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana pemeliharaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan tidak dilaksanakan dengan baik berupa:
 - a. pemeliharaan rutin; dan/ atau
 - b. pemeliharaan berkala.

Pasal 13

- (1) Kriteria kekumuhan yang ditinjau dari proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g mencakup ketidakterersediaan:
 - a. prasarana proteksi kebakaran; dan/ atau
 - b. sarana proteksi kebakaran.
- (2) Ketidakterersediaan prasarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. pasokan air dari sumber alam maupun buatan (*reservoir*) yang memadai;
 - b. akses jalan lingkar lingkungan yang memudahkan masuk keluarnya kendaraan pemadam kebakaran;
 - c. sarana komunikasi untuk pemberitahuan terjadinya kebakaran pada instansi pemadam kebakaran;
 - d. data tentang sistem proteksi kebakaran lingkungan; dan
 - e. bangunan pos kebakaran.
- (3) Ketidakterersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi dimana tidak tersedianya prasarana proteksi kebakaran yang meliputi:
 - a. alat pemadam api ringan;
 - b. mobil pompa kebakaran;
 - c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan
 - d. peralatan pendukung lainnya

Bagian Kedua
Tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

Pasal 14

- (1) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam upaya identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, merupakan pengelompokan perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan letak lokasi secara geografis.
- (2) Tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari perumahan kumuh dan permukiman kumuh:
 - a. di tepi air;
 - b. di dataran rendah;
 - c. di perbukitan;
 - d. di daerah rawan bencana;
 - e. di permukiman pusat kota; dan
 - f. di sepanjang jalur kereta api.
- (3) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di tepi air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di tepi badan air sungai, dan lainnya, namun berada di luar garis sempadan badan air.
- (4) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran rendah dengan kemiringan lereng kurang dari 10% (sepuluh persen).
- (5) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di perbukitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah dataran tinggi dengan kemiringan lereng lebih besar dari 10 % (sepuluh persen) dan kurang dari 40% (empat puluh persen).
- (6) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah rawan bencana alam tanah longsor, gempa bumi dan banjir.
- (7) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di permukiman pusat kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah padat penduduk.
- (8) Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di sepanjang jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, merupakan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di luar sempadan jalur kereta api.

BAB III
PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 15

- (1) Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru meliputi pencegahan terhadap:
 - a. ketidakteraturan dan kepadatan bangunan yang tinggi;
 - b. ketidaklengkapan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - c. penurunan kualitas rumah, perumahan, dan permukiman, serta prasarana, sarana dan utilitas umum;
 - d. pembangunan rumah, perumahan, dan permukiman yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. tumbuhnya permukiman di kawasan rawan bencana;
 - f. tumbuhnya permukiman sewa di atas tanah adat;
 - g. tumbuhnya permukiman di sempadan rel kereta api;
 - h. ketidaklengkapan aksesibilitas yang menghubungkan ke seluruh wilayah kota; dan
 - i. ketidaklengkapan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman, membuat rencana pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (3) Rencana pencegahan terhadap tumbuhnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. arahan pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi tidak kumuh;
 - b. indikasi program pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi; dan
 - c. indikasi, program pendampingan dan pelayanan informasi;
 - d. tumbuhnya permukiman sewa di atas tanah adat ;
 - e. tumbuhnya kawasan permukiman di sempadan rel kereta api;
 - f. pengembangan kawasan permukiman vertikal (rumah susun) pada kawasan padat penduduk; dan
 - g. pengembangan ruang terbuka hijau.

Pasal 16

- Pemerintah Daerah melaksanakan pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilaksanakan melalui:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan atas kesesuaian terhadap perizinan, standar teknis, dan kelaikan fungsi melalui pemeriksaan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan permukiman; dan
 - c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman.
- (3) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (4) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada Walikota.

Bagian Ketiga
Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a meliputi pengawasan terhadap kesesuaian:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin lingkungan;
 - d. izin penggunaan pemanfaatan tanah;
 - e. izin mendirikan bangunan; dan
 - f. izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan dengan rencana tata ruang; dan
 - b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b meliputi pengawasan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah; dan
 - f. pengelolaan persampahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin:
 - a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku;
 - b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku; dan
 - c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan standar teknis yang berlaku.

Pasal 20

- (1) Pelaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c meliputi pengawasan terhadap:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. penyediaan air minum;
 - d. drainase lingkungan;
 - e. pengelolaan air limbah; dan
 - f. pengelolaan persampahan.
- (2) Pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian kelaikan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjamin :
 - a. kondisi sistem pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta kualitas bahan dan material yang digunakan masih sesuai dengan kebutuhan fungsionalnya;
 - b. kondisi keberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum dalam perumahan dan permukiman; dan
 - c. kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsian.

Bagian Keempat Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 21

- Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilakukan dengan cara:
- a. pemantauan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.

Pasal 22

- (1) Pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. pemantauan langsung; dan/atau
 - b. pemantauan secara tidak langsung.
- (3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh.
- (4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan:
 - a. data dan informasi pada media massa dan lainnya mengenai adanya lokasi yang diindikasikan berpotensi menjadi kumuh; dan
 - b. pengaduan masyarakat.
- (5) Pemantauan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.

Pasal 23

- (1) Evaluasi dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait dengan melibatkan :
 - a. ahli yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai;
 - b. tokoh masyarakat;
 - c. tokoh adat;
 - d. ninik mamak;
 - e. bundo kanduang ; dan/atau
 - f. Perangkat Daerah Terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menilai secara terukur dan obyektif hasil pemantauan kesesuaian perumahan dan permukiman yang meliputi:
 - a. perizinan pada tahap perencanaan;
 - b. standar teknis pada tahap pembangunan; dan/ atau
 - c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan rekomendasi pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 24

- (1) Pelaporan dalam rangka pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan penyampaian hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan melibatkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk melaksanakan upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sesuai kebutuhan.

Bagian Kelima Pemberdayaan Masyarakat Pasal 25

- (1) Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian pendampingan pada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. pemberian pelayanan informasi pada masyarakat mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitahuan terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 1 Pendampingan

Pasal 26

- (1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan:
 - a. penyuluhan;
 - b. pembimbingan; dan
 - c. bantuan teknis.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala dalam jangka waktu paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan melibatkan :
 - a. tenaga ahli;
 - b. tokoh masyarakat;

- c. tokoh adat;
- d. ninik mamak;
- e. bundo kanduang; dan/atau
- f. Perangkat Daerah terkait

- (4) Pendampingan dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berdasarkan pada :
- a. pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap lokasi perumahan dan permukiman yang membutuhkan pendampingan; dan
 - b. rencana pelaksanaan dan alokasi anggaran yang telah ditentukan.

Pasal 27

- (1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a ditujukan untuk memberikan informasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pelaksanaan kegiatan :
- a. sosialisasi; dan
 - b. diseminasi.

Pasal 28

- (1) Pembimbingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas tertentu terkait pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pelaksanaan:
- a. pembimbingan kepada kelompok masyarakat;
 - b. pembimbingan kepada masyarakat perorangan; dan
 - c. pembimbingan kepada dunia usaha.

Pasal 29

- (1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis.
- (2) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. bantuan teknis fisik; dan
 - b. bantuan teknis non fisik.
- (3) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi fasilitasi pemeliharaan dan/atau perbaikan:
- a. bangunan gedung;
 - b. jalan lingkungan;
 - c. drainase lingkungan;

- d. sarana dan prasarana air minum;
 - e. sarana dan prasarana air limbah; dan/ atau
 - f. sarana dan prasarana persampahan.
- (4) Bantuan teknis dalam bentuk non fisik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
- a. fasilitasi penyusunan perencanaan;
 - b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;
 - c. fasilitasi penguatan fasilitas kelembagaan;
 - d. fasilitasi pengembangan alternatif pembiayaan; dan/ atau
 - e. fasilitasi persiapan pelaksanaan kerjasama pemerintah swasta.

Paragraf 2
Pelayanan Informasi

Pasal 30

- (1) Pemberian pelayanan informasi dalam rangka upaya pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah melalui kegiatan pelayanan pemberian informasi pada masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (2) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. rencana tata ruang
 - b. penataan bangunan dan lingkungan;
 - c. perizinan; dan
 - d. standar perumahan dan permukiman.
- (3) Pelaksanaan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami melalui media:
- a. leaflet, banner dan spanduk;
 - b. media massa; dan/ atau
 - c. media elektronik.

BAB IV
PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis.
- (2) Upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
- a. penetapan lokasi;
 - b. penanganan; dan
 - c. pengelolaan.

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. penilaian lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - d. peninjauan ulang penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Pelaksanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. sosialisasi dan konsultasi publik hasil perencanaan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - c. melaksanakan penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pelaksanaan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf c meliputi:
 - a. pemberdayaan kepada masyarakat untuk membangun partisipasi dalam pengelolaan;
 - b. fasilitasi pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - c. fasilitasi dan bantuan pemeliharaan dan perbaikan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Penetapan Lokasi

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka melakukan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh melakukan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kelompok kerja teknis.
- (3) Pembentukan kelompok kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 34

- (1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan melalui proses pendataan dengan melibatkan peran:
 - a. tokoh masyarakat;
 - b. tokoh adat;
 - c. ninik mamak;
 - d. bundo kanduang;
 - e. masyarakat pada lokasi yang terindikasi sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan/atau
 - f. pemangku kepentingan lainnya.

- (2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi proses:
 - a. identifikasi lokasi; dan
 - b. penilaian lokasi.
- (3) Penetapan lokasi ditindaklanjuti dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 1
Identifikasi Lokasi

Pasal 35

- (1) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman dengan menemukan permasalahan kondisi bangunan gedung beserta sarana dan prasarana pendukungnya.
- (2) Identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui identifikasi terhadap:
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain.

Paragraf 2
Kondisi Kekumuhan

Pasal 36

- (1) Identifikasi kondisi kekumuhan dalam rangka melakukan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan :
 - a. kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kriteria dan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14.

Paragraf 3
Legalitas Tanah

Pasal 37

- (1) Identifikasi legalitas tanah dalam rangka melakukan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf b dilakukan untuk menentukan status legalitas tanah pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai dasar menentukan bentuk penanganan.

- (2) Identifikasi legalitas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. kejelasan status penguasaan tanah; dan
 - b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

Pasal 38

- (1) Kejelasan status penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan tanah berupa:
 - a. kepemilikan sendiri;
 - b. kepemilikan pihak lain; dan/atau
 - c. kepemilikan tanah ulayat.
- (2) Status penguasaan tanah kepemilikan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan bukti :
 - a. dokumen sertifikat hak atas tanah; atau
 - b. bentuk dokumen keterangan status tanah lainnya yang sah.
- (3) Status penguasaan tanah kepemilikan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disertai dengan bukti izin pemanfaatan tanah dari pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemegang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna tanah,
- (4) Status penguasaan tanah kepemilikan tanah ulayat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disertai dengan bukti izin pemanfaatan tanah ulayat dari pemilik ulayat dalam bentuk perjanjian tertulis antara pemilik ulayat dengan pengguna tanah.

Pasal 39

Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan tanah dalam rencana tata ruang dengan bukti izin mendirikan bangunan atau surat keterangan rencana kota.

Paragraf 4 Pertimbangan Lain

Pasal 40

- (1) Identifikasi pertimbangan lain dalam rangka melakukan identifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. nilai strategis lokasi;
 - b. kependudukan; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya.

Pasal 41

- (1) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf a ditentukan oleh pertimbangan letak lokasi perumahan atau permukiman berdasarkan:
 - a. fungsi strategis daerah; atau
 - b. bukan fungsi strategis daerah.
- (2) Penentuan fungsi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 42

Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf b merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

- a. rendah;
- b. sedang;
- c. tinggi; atau
- d. sangat padat;

Pasal 43

Kondisi sosial, ekonomi, dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi perumahan atau permukiman berupa:

- a. potensi sosial;
- b. potensi ekonomi; dan
- c. potensi budaya.

Paragraf 5

Penilaian, Penetapan dan Peninjauan Ulang Lokasi

Pasal 44

- (1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan.
- (2) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. penilaian tahap 1 (satu); dan
 - b. penilaian tahap 2 (dua).
- (3) Penilaian tahap 1 (satu) dalam penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap aspek :
 - a. kondisi kekumuhan;
 - b. legalitas tanah; dan
 - c. pertimbangan lain
- (4) Penilaian tahap 2 (dua) dalam penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terhadap aspek :
 - a. identifikasi kesiapan masyarakat; dan

- b. identifikasi kesiapan tanah .
- (5) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) di koordinasikan dengan lintas perangkat daerah dalam forum diskusi antar perangkat daerah.
- (6) Hasil penilaian lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5) dijadikan dasar pertimbangan untuk menetapkan penanganan skala prioritas penanganan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 45

- (1) Penilaian lokasi berdasarkan aspek kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf a menghasilkan klasifikasi kondisi kekumuhan sebagai berikut:
 - a. ringan;
 - b. sedang; dan
 - c. berat.
- (2) Penilaian lokasi berdasarkan aspek legalitas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf b menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. status tanah legal; dan
 - b. status tanah tidak legal.
- (3) Penilaian berdasarkan aspek pertimbangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3) huruf c menghasilkan klasifikasi sebagai berikut:
 - a. pertimbangan lain kategori rendah;
 - b. pertimbangan lain kategori sedang; dan
 - c. pertimbangan lain kategori tinggi.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan formulasi penilaian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

- (1) Penilaian lokasi terhadap perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 merupakan bahan dan acuan dasar dalam penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan :
 - a. pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. penentuan prioritas penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Penentuan prioritas penanganan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. identifikasi kesiapan masyarakat; dan
 - b. identifikasi kesiapan tanah.
- (4) Identifikasi kesiapan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a meliputi:
- a. masyarakat antusias menerima kegiatan;
 - b. aparat setempat antusias dan siap mendukung kegiatan; dan
 - c. kehadiran masyarakat dalam kegiatan perumusan rencana aksi bersama (*Comunity Action Plan*).
- (5) Identifikasi kesiapan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi :
- a. ketersediaan tanah sesuai dengan rencana tata ruang;
 - b. kesediaan pemilik tanah untuk menyediakan tanah dalam penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
 - c. adanya berita acara kesepakatan rencana aksi bersama (*Comunity Action Plan*).

Pasal 47

- (1) Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan:
- a. tabel daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
 - b. peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menentukan pola penanganan dan skala prioritas penanganan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka mengetahui pengurangan jumlah lokasi dan/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai hasil dari penanganan yang telah dilakukan, melakukan peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peninjauan ulang terhadap penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
- a. pengumpulan dan penghimpunan data program yang telah dilakukan; dan
 - b. peninjauan lokasi.

- (4) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Ketiga
Penanganan

Paragraf 1
Perencanaan Penanganan

Pasal 49

- (1) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tindak lanjut dari penetapan lokasi yang telah dilakukan.
- (2) Perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud ada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan dibidang perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Pasal 50

- (1) Penyusunan perencanaan penanganan terdiri dari:
 - a. persiapan;
 - b. survei;
 - c. penyusunan data dan fakta;
 - d. analisis;
 - e. penyusunan konsep penanganan; dan
 - f. penyusunan rencana penanganan.
- (2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan/ atau jangka panjang beserta pembiayaannya.
- (3) Rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam bentuk Peraturan Walikota sebagai dasar penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Paragraf 2
Pola Penanganan

Pasal 51

- (1) Pola penanganan yang didasarkan pada hasil penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas lahan direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

- (2) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.
- (3) Pelaksanaan pemugaran, peremajaan, dan/atau permukiman kembali dilakukan dengan memperhatikan antara lain:
 - a. hak keperdataan masyarakat terdampak;
 - b. kondisi ekologi lokasi; dan
 - c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdampak.
- (4) Pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran aktif masyarakat.

Pasal 52

Pola penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 diatur dengan ketentuan:

- a. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- b. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- c. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;
- d. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali;
- e. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran; atau
- f. dalam hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status tanah ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman kembali.

Pasal 53

- (1) Pola penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh berada.
- (2) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tepi air, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan :
 - a. karakteristik daya dukung tanah tepi air; dan
 - b. kelestarian air dan tanah.
- (3) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan:
 - a. karakteristik daya dukung tanah;

- b. jenis tanah; dan
 - c. kelestarian tanah.
- (4) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan :
- a. karakteristik kelerengan;
 - b. daya dukung tanah;
 - c. jenis tanah; dan
 - d. kelestarian tanah.
- (5) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di kawasan rawan bencana, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan:
- a. karakteristik kebencanaan;
 - b. daya dukung tanah;
 - c. jenis tanah; dan
 - d. kelestarian tanah.
- (6) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di permukiman pusat kota, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan :
- a. karakteristik permukiman padat penduduk;
 - b. daya dukung tanah; dan
 - c. legalitas tanah.
- (7) Dalam hal tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di di sepanjang rel kereta api, maka penanganan yang dilakukan harus memperhatikan :
- a. karakteristik permukiman sesuai dengan tata ruang;
 - b. daya dukung tanah; dan
 - c. legalitas tanah.

Pasal 54

Pola penanganan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di tepi air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), dilakukan dengan :

- a. membangun rumah dengan konsep menjadikan kawasan perairan sebagai halaman depan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memanfaatkan bahan dan material bangunan yang punya ketahanan terhadap daya rusak air;
- d. membangun pondasi jalan lingkungan dengan sistem yang sesuai dengan kondisi geografis tanah;
- e. membangun sistem drainase lokal yang dilengkapi dengan pintu air atau pompa air;
- f. membangun sumber air baku yang memanfaatkan air permukaan setempat;

- g. membangun sistem distribusi sumber air yang sesuai dengan kondisi geografis tanah;
- h. membangun unit pengotahan air limbah setempat atau unit pengotahan air limbah terpusat yang disesuaikan dengan kondisi geografis tanah;
- i. membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus komunal bagi masyarakat setempat;
- j. membangun unit pengumpulan sampah yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah; dan/atau
- k. membangun pasokan air untuk sarana pemadam kebakaran yang memanfaatkan sumber air setempat.

Pasal 55

Pola penanganan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di dataran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), dilakukan dengan :

- a. membangun rumah dengan konsep penggunaan pondasi dangkal untuk bangunan sederhana atau pondasi dalam untuk bangunan bertingkat;
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;
- c. memanfaatkan bahan dan material bangunan yang sesuai dengan daya dukung tanah;
- d. membangun pondasi jalan lingkungan dengan sistem yang sesuai dengan kondisi geografis tanah;
- e. membangun sistem drainase lokal yang dilengkapi dengan pompa dan rumah pompa;
- f. membangun sumber air baku dengan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan dalam;
- g. membangun sistem distribusi sumber air yang sesuai dengan kondisi geografis tanah;
- h. membangun unit pengotahan air limbah setempat atau unit pengotahan air limbah terpusat yang disesuaikan dengan kondisi geografis tanah;
- i. membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus komunal bagi masyarakat setempat;
- j. membangun unit pengumpulan sampah yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah;
- k. menyediakan unit pengangkutan sampah berupa moda transportasi darat;
- l. membangun pasokan air untuk sarana pemadam kebakaran yang memanfaatkan sumber air setempat; dan/atau
- m. menyediakan kendaraan pemadam kebakaran yang memadai.

Pasal 56

Pola penanganan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di perbukitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (4), dilakukan dengan :

- a. membangun rumah dengan sistem panggung dengan pondasi yang sesuai dengan jenis bangunan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku;

- c. memanfaatkan bahan dan material bangunan yang sesuai dengan daya dukung tanah;
- d. membangun pondasi jalan lingkungan dengan sistem yang sesuai dengan kondisi geografis tanah;
- e. membangun jalan lingkungan yang dilengkapi dengan bangunan penahan longsor;
- f. membangun sistem drainase lokal yang sesuai dengan kondisi geografis tanah;
- g. membangun sumber air baku dengan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan air tanah dalam;
- h. membangun sistem distribusi sumber air yang sesuai dengan kondisi geografis tanah;
- i. membangun unit pengotanan air limbah setempat atau unit pengotanan air limbah terpusat yang disesuaikan dengan kondisi geografis tanah;
- j. membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus komunal bagi masyarakat setempat;
- k. membangun unit pengumpulan sampah yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah;
- l. menyediakan unit pengangkutan sampah berupa moda transportasi darat;
- m. membangun pasokan air untuk sarana pemadam kebakaran yang memanfaatkan sumber air setempat; dan/atau
- n. menyediakan kendaraan pemadam kebakaran yang memadai.

Pasal 57

Pola penanganan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (5), dilakukan dengan :

- a. membangun rumah dengan sistem pondasi yang sesuai dengan jenis bangunan dan kondisi geografis tanah dengan memanfaatkan rekayasa teknologi bangunan;
- b. intensitas pemanfaatan ruang untuk bangunan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku; dan
- c. memanfaatkan bahan dan material bangunan yang sesuai dengan daya dukung tanah terhadap kerawanan bencana;
- d. membangun pondasi jalan lingkungan dengan sistem yang sesuai dengan kondisi kerawanan bencana;
- e. membangun jalan lingkungan yang dilengkapi dengan bangunan pelengkap tertentu yang disesuaikan dengan kerawanan bencana;
- f. membangun sistem drainase lokal yang sesuai dengan kondisi kerawanan bencana;
- g. membangun sumber air baku dengan memanfaatkan air permukaan setempat, air hujan, air tanah dangkal dan air tanah dalam;
- h. membangun sistem distribusi sumber air yang sesuai dengan kondisi kerawanan bencana;
- i. membangun unit pengotanan air limbah setempat atau unit pengotanan air limbah terpusat yang disesuaikan dengan kondisi kerawanan bencana;
- j. membangun fasilitas mandi, cuci dan kakus komunal bagi masyarakat setempat;
- k. membangun unit pengumpulan sampah yang disesuaikan dengan kondisi geografis daerah;

- l. menyediakan unit pengangkutan sampah berupa moda transportasi darat;
- m. membangun pasokan air untuk sarana pemadam kebakaran yang memanfaatkan sumber air setempat; dan/atau
- n. menyediakan kendaraan pemadam kebakaran yang memadai.

Pasal 58

Pola penanganan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di permukiman pusat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (6), dilakukan dengan :

- a. pengembangan permukiman vertikal;
- b. peningkatan kualitas permukiman;
- c. revitalisasi kawasan;
- d. pengendalian permukiman dan bantaran sungai;
- e. pengendalian banjir melalui normalisasi aliran sungai, pematusan, dan pembangunan baru juga peningkatan kualitas jaringan drainase;
- f. peningkatan kualitas layanan infrastruktur permukiman; dan/atau
- g. peningkatan luasan ruang terbuka hijau untuk publik.

Pasal 59

Pola penanganan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang berada di sepanjang rel kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (7), dilakukan dengan :

- a. penataan kawasan;
- b. pengendalian kawasan;
- c. kerjasama penataan kawasan dengan Perusahaan Kereta Api Indonesia; dan/atau
- d. pengendalian dan penertiban kawasan yang melanggar tata ruang .

Paragraf 1 Pemugaran

Pasal 60

- (1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf a dilakukan untuk perbaikan dan/atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
- (2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan perbaikan rumah, prasarana, sarana, dan /atau utilitas umum untuk mengembalikan fungsi sebagaimana semula.
- (3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. prakonstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi

Pasal 61

- (1) Pemugaran pada tahap prakonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. identifikasi permasalahan dan kajian kebutuhan pemugaran;
 - b. sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat terdampak;
 - c. pendataan masyarakat terdampak;
 - d. penyusunan rencana pemugaran; dan
 - e. musyawarah untuk penyepakatan.

- (2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Proses pelaksanaan konstruksi; dan
 - b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

- (3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3) huruf c meliputi :
 - a. Pemanfaatan; dan
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan.

Paragraf 2 Peremajaan

Pasal 62

- (1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf b dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

- (2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/ atau utilitas umum.

- (3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan terlebih dahulu menyediakan tempat tinggal sementara bagi masyarakat terdampak.

- (4) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi

Pasal 63

Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan perubahan fungsi dan massa bangunan dari kondisi awal saat dibangun;
- b. melakukan peningkatan kapasitas tampung dari bangunan gedung;

- c. perubahan fungsi jalan akibat adanya perubahan fungsi kawasan yang dihubungkan;
- d. peningkatan kapasitas jalan lingkungan, penambahan lajur, pelebaran badan jalan dan/atau menghubungkan jaringan jalan yang pada lokasi yang sama yang belum tersambung;
- e. peningkatan kapasitas dari unit penyediaan air minum;
- f. peningkatan jangkauan pelayanan dari unit penyediaan air minum;
- g. peningkatan kapasitas/jumlah sarana dan prasarana drainase;
- h. peningkatan jangkauan pelayanan dari jaringan drainase;
- i. peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pemipaan;
- j. peningkatan kapasitas dari unit pengelolaan persampahan, penambahan komponen pewadahan, pengumpulan, dan pengotanan;
- k. peningkatan jangkauan pelayanan dari sistem pengangkutan sampah;
- l. peningkatan kapasitas dari unit proteksi kebakaran, penambahan komponen sarana dan prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
- m. peningkatan jangkauan pelayanan sarana proteksi kebakaran.

Paragraf 3 Pemukiman Kembali

Pasal 64

- (1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan keamanan penghuni dan masyarakat.
- (2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahap:
 - a. pra konstruksi;
 - b. konstruksi; dan
 - c. pasca konstruksi.

Pasal 65

Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dilakukan dalam bentuk:

- a. pembangunan bangunan gedung pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan sesuai daya tampung;
- b. pembangunan jalan lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang;
- c. penyediaan air minum pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor air minum;
- d. pembangunan drainase lingkungan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor drainase;
- e. pembangunan unit pengelolaan air limbah pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan air limbah ;
- f. pembangunan unit pengelolaan persampahan pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor pengelolaan persampahan; dan/atau

- g. pembangunan unit proteksi kebakaran pada lokasi baru yang sesuai arahan rencana tata ruang dan rencana induk sektor proteksi kebakaran.

Bagian Keempat
Pengelolaan

Pasal 66

- (1) Pengelolaan bertujuan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan.
- (2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan
 - b. Pemeliharaan dan perbaikan.
- (3) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman, dan kriteria;
 - b. pemberian bimbingan, pelatihan/penyuluhan, super visi, dan konsultasi;
 - c. pemberian kemudahan dan/atau bantuan;
 - d. koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau sesuai kebutuhan;
 - e. pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan/atau
 - f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi.

Paragraf 1
Pemeliharaan

Pasal 67

- (1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana, dan utilitas umum dilakukan melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala.
- (2) Pemeliharaan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Pemeliharaan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan, dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau setiap orang.
- (4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Badan Hukum.
- (5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Badan Hukum.

Paragraf 2
Perbaikan

Pasal 68

- (1) Perbaikan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum dilakukan melalui rehabilitasi atau pemugaran.
- (2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.
- (3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/ atau Setiap Orang.
- (4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau Setiap Orang.
- (5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/ atau badan hukum.

Bagian Kelima
Penyediaan Tanah

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan kumuh dan kawasan permukiman kumuh.
- (2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk penetapannya didalam rencana tata ruang wilayah merupakan tanggung jawab Pemerintahan Daerah.
- (3) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kemampuan daerah dan ketersediaan anggaran Daerah.

Pasal 70

- (1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan salah satu pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindahtanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau

- e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar.
- (3) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 71

- (1) Peran masyarakat dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh meliputi:
- a. peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh; dan
 - b. peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Peran masyarakat dalam pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi tahap:
- a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat
- (3) Peran masyarakat dalam peningkatan kualitas terhadap perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi tahap:
- a. penetapan lokasi, perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh;
 - b. pola-pola penanganan terhadap perumahan dan permukiman kumuh;
 - c. pengelolaan perumahan dan permukiman kumuh;
 - d. kearifan lokal; dan
 - e. pola kemitraan.

Pasal 72

Peran masyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap perencanaan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya;
- b. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan, perumahan dan permukiman pada tahap pembangunan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian kesesuaian standar teknis dari pembangunan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya ; dan
- c. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan , perumahan dan permukiman pada tahap pemanfaatan serta turut membantu pemerintah daerah dalam pengawasan dan pengendalian

kesesuaian kalaikan fungsi dari pemanfaatan bangunan, perumahan dan permukiman di lingkungannya.

Pasal 73

Peran masyarakat pada tahap pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk:

- a. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan penyuluhan, pembimbingan, dan/ atau bantuan teknis yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh; dan
- b. memanfaatkan dan turut membantu pelayanan informasi yang diberikan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau pemerintah Daerah mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 74

(1) Peran serta masyarakat dalam penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dengan mengikuti survei lapangan dan/ atau memberikan data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. berpartisipasi dalam memberikan pendapat terhadap hasil penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah diberikan saat proses pendataan.

(2) Peran serta masyarakat dalam dalam perencanaan penanganan perumahan dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf a, masyarakat dapat :

- a. berpartisipasi aktif dalam pembahasan yang dilaksanakan pada tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan Pemerintah Daerah;
- b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang berwenang dalam penyusunan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. memberikan komitmen dalam mendukung pelaksanaan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi terkait sesuai dengan kewenangannya; dan/ atau
- d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil penetapan rencana penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau data dan informasi terkait yang telah di ajukan dalam proses penyusunan rencana.

Pasal 75

- (1) Peran masyarakat pada tahap pola penanganan terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan dalam proses:
 - a. pemugaran atau peremajaan; dan
 - b. pemukiman kembali;
- (2) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana pemugaran dan peremajaan;
 - c. berpartisipasi dalam pelaksanaan pemugaran, dan peremajaan, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - d. membantu pemerintah daerah dalam upaya penyediaan tanah yang berkaitan dalam proses pemugaran dan peremajaan terhadap rumah, prasarana, sarana, dan/ atau utilitas umum;
 - e. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; dan/ atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat berjalan lancar.
- (3) Dalam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masyarakat dapat:
 - a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga pada masyarakat yang terdampak;
 - b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan rencana permukiman kembali;
 - c. membantu Pemerintah Daerah dalam penyediaan tanah yang dibutuhkan untuk proses permukiman kembali;
 - d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan permukiman kembali
 - e. berpartisipasi dalam pelaksanaan permukiman kembali, baik berupa dana, tenaga maupun material;
 - f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemukiman kembali; dan/ atau
 - g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses permukiman kembali dapat berjalan lancar.

Pasal 76

Peran serta masyarakat dalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) huruf c, masyarakat dapat:

- a. berpartisipasi aktif pada berbagai program pemerintah daerah dalam pemeliharaan dan perbaikan disetiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah tertangani;
- b. berpartisipasi aktif secara swadaya dan/ atau dalam kelompok swadaya masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana, tenaga maupun material;
- c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;
- d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi proses pelaksanaan pemeliharaan dan perbaikan; dan/ atau
- e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf d, kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat berjalan lancar.

Pasal 77

- (1) Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh didaerah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengakomodir adat dan kearifan lokal masyarakat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kearifan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk :
 - a. sosialisasi melalui forum adat, majlis taklim atau forum keagamaan lainnya; dan/atau
 - b. gotong royong badunsanak.

Pasal 78

- (1) Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dapat dilakukan pola kemitraan antar pemangku kepentingan.
- (2) Pola kemitraan antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat dikembangkan dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh yaitu:
 - a. kemitraan antara Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, daerah, atau swasta; dan
 - b. kemitraan antara pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan masyarakat

BAB VI LARANGAN Pasal 79

- (1) Dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah, perencanaan pembangunan perumahan dan permukiman harus memenuhi ketentuan:
 - a. perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan ekologis; dan

- b. perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum harus memenuhi persyaratan administratif, teknis dan ekologis.
- (2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh setiap orang.

Pasal 80

- (1) Dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah, pembangunan perumahan dan permukiman harus memenuhi ketentuan :
- a. pembangunan rumah, perumahan dan/atau permukiman harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
 - b. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan sesuai dengan rencana, rancangan dan perizinan;
 - c. Pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan/atau permukiman harus memenuhi persyaratan:
 - 1. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hunian;
 - 2. keterpaduan antara prasarana, sarana dan utilitas umum dan lingkungan hunian; dan
 - 3. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum;
 - d. prasarana, sarana dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh setiap orang harus diserahkan kepada pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah, penyelenggaraan kawasan permukiman di daerah dilaksanakan melalui tahapan :
- a. perencanaan;
 - b. pembangunan;
 - c. pemanfaatan; dan
 - d. pengendalian.
- (2) Pembangunan kawasan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi rencana dan izin pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.

Pasal 82

- (1) Dalam rangka pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kumuh di daerah, ditentukan larangan yang wajib dipatuhi oleh orang perorang, pejabat, dan/atau badan hukum.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi, persyaratan, prasarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan;
 - b. setiap orang dilarang membangun perumahan dan/atau permukiman diluar kawasan yang khusus diperuntukkan bagi perumahan dan permukiman;

- c. setiap orang dilarang membangun perumahan dan atau permukiman di tempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang ataupun orang;
- d. setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah, perumahan, dan atau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi dan pemanfaatan ruang;
- e. setiap orang dilarang menolak atau menghalang-halangi kegiatan permukiman kembali rumah, perumahan dan atau permukiman yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat setempat
- f. badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan permukiman dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana dan utilitas umum di luar fungsinya;
- g. badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah lingkungan hunian atau lisiba, dilarang menjual satuan permukiman;
- h. orang perseorangan dilarang membangun lisiba; dan/atau
- i. badan hukum yang membangun lisiba dilarang menjual kaveling tanah matang tanpa rumah.

Pasal 83

- (1) Setiap orang perorangan dan/atau badan hukum yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan perumahan atau permukiman;
 - e. penguasaan sementara oleh pemerintah daerah (segel);
 - f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu tertentu;
 - g. pembatasan kegiatan usaha;
 - h. pembekuan izin mendirikan bangunan;
 - i. pencabutan izin mendirikan bangunan;
 - j. pembekuan/pencabutan surat bukti kepemilikan rumah;
 - k. perintah pembongkaran bangunan rumah;
 - l. pembekuan izin usaha;
 - m. pencabutan izin usaha;
 - n. pembatalan izin;
 - o. kewajiban pemulihan fungsi tanah dalam jangka waktu tertentu;
 - p. pencabutan insentif;
 - q. pengenaan denda administratif; dan/atau
 - r. penutupan lokasi.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.
- (4) Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang mengenai perumahan dan kawasan permukiman.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 84

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pengaturan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 85

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Keputusan mengenai penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh dinyatakan tetap berlaku sampai habis jangka waktu berlakunya.
- (2) Penetapan Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah habis jangka waktu berlaku Keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pada Peraturan Daerah ini.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 86

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok,
pada tanggal 3 Agustus 2018

WALIKOTA SOLOK,

DTO

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok,
pada tanggal 3 Agustus 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DTO
RUSDIANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 1 NOMOR 2018
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK, PROVINSI SUMATERA
BARAT (1 / 58/2018);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SOLOK
NOMOR 1 TAHUN

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DN
PERMUKIMAN KUMUH KOTA SOLOK

I. UMUM

Pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa perlu diselenggarakan secara bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diharapkan mampu berpartisipasi aktif dan menjadi pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi dan meningkatkan iklim pembangunan.

Dalam rangka peningkatan pembangunan, peningkatan kualitas permukiman kumuh, merupakan salah satu aspek yang harus diperhatikan negara dalam penyelenggaraan pemerintah. Landasan fundamental peningkatan kualitas permukiman kumuh dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1) yang mengamanatkan bahwa Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, dan kecerdasan serta keadilan. Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia.

Berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia khususnya dalam Pasal 40 yang mengamanatkan bahwa "*Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang layak*". Dengan kata lain, hak warga negara Indonesia atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak merupakan hak asasi yang harus dilindungi oleh Negara. Negara selaku pemangku kewajiban (*duty bearers*) mempunyai kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*) dan memenuhi (*to fulfil*) hak atas tempat tinggal dan kehidupan yang layak tersebut.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

huruf a

Yang dimaksud dengan Asas kesejahteraan adalah memberikan landasan agar kebutuhan perumahan dan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat dapat terpenuhi sehingga masyarakat mampu mengembangkan diri dan beradab, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

huruf b

Yang dimaksud dengan asas keadilan dan pemerataan adalah Materi Peraturan Daerah Kota Solok harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara tanpa kecuali.

huruf c

Yang dimaksud dengan asas keefisienan adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilakukan dengan memaksimalkan potensi yang dimiliki berupa sumber daya tanah, teknologi rancang bangun, dan industri bahan bangunan yang sehat untuk memberikan keuntungan dan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat.

huruf d

Yang dimaksud dengan asas responsif adalah dalam pelaksanaannya pemerintah harus tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat, harus memahami kebutuhan masyarakat, harus proaktif mempelajari dan menganalisis kebutuhan masyarakat daerah Kota Solok agar muatan materi dalam pembentukan peraturan daerah menjangkau seluruh setiap aspek pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Solok.

huruf e

Yang dimaksud dengan asas partisipatif adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan sah yang mewakili aspirasi mereka. Bentuk partisipasi menyeluruh ini dibangun berdasarkan prinsip demokrasi yakni kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat secara konstruktif. Berarti kelompok swadaya masyarakat yang terdapat di Kota Solok ikut berperan aktif dalam pencegahan dan peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

huruf f

Yang dimaksud dengan asas kearifan lokal adalah materi Peraturan Daerah Kota Solok harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

huruf g

Yang dimaksud dengan asasinisiatif adalah adanya peran pemerintah dalam upaya penerapan pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kota Solok.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas keserasian dan keseimbangan adalah Materi Peraturan Daerah Kota Solok harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan Negara.

huruf g

Yang dimaksud dengan asas keterpaduan adalah Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah memberikan landasan agar penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman dilaksanakan dengan memadukan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pengendalian, baik intra- maupun antar instansi serta sector terkait dalam kesatuan yang bulat dan utuh, saling menunjang, dan saling mengisi.

huruf h

Yang dimaksud dengan asas kelestarian dan keberlanjutan adalah pandangan-pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Dengan kata lain, kebijakan apa pun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya untuk sepuluh atau dua puluh tahun kedepan dalam penerapannya di Kota Solok.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8
Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas

Pasal 10
Cukup Jelas

Pasal 11
Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas

Pasal 13
Cukup Jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)
Yang menangani urusan dibidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait

Pasal 16
Cukup Jelas

Pasal 17
Cukup Jelas

Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

Pasal 33
Cukup Jelas

Pasal 34
Cukup Jelas

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup Jelas

Pasal 37
Cukup Jelas

Pasal 38
Cukup Jelas

Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas

Pasal 41
Cukup Jelas

Pasal 42
Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44
Cukup Jelas

Pasal 45
Cukup Jelas

Pasal 46
Cukup Jelas

Pasal 47
Cukup Jelas

Pasal 48
Cukup Jelas

Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas

Pasal 51
Cukup Jelas

Pasal 52
Cukup Jelas

Pasal 53
Cukup Jelas

Pasal 54
Cukup Jelas

Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
Cukup Jelas

Pasal 58
Cukup Jelas

Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas

Pasal 61
Cukup Jelas

Pasal 62
Cukup Jelas

Pasal 63
Cukup Jelas

Pasal 64
Cukup Jelas

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Cukup Jelas

Pasal 68
Cukup Jelas

Pasal 69
Cukup Jelas

Pasal 70
Cukup Jelas

Pasal 71
Cukup Jelas

Pasal 72
Cukup Jelas

Pasal 73
Cukup Jelas

Pasal 74
Cukup Jelas

Pasal 75
Cukup Jelas

Pasal 76
Cukup Jelas

Pasal 77
Cukup Jelas

Pasal 78
Cukup Jelas

Pasal 79
Cukup Jelas

Pasal 80

Cukup Jelas

Pasal 81
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
Cukup Jelas

Pasal 84
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SOLOK NOMOR 1